

## SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015

#### TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai pakaian dinas harian sebagai identitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

b. bahwa pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat izin prinsip berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2206.1/M.PAN-RB/6/2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
- 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan dan Badan Keahlian Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- 2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh PNS.
- 3. Atribut PDH yang selanjutnya disebut Atribut adalah tanda atau lambang yang digunakan untuk melengkapi penggunaan PDH.
- 4. Hari adalah hari kerja.

# BAB II PENGGUNAAN PDH DAN ATRIBUT

## Pasal 2

- (1) Setiap PNS wajib menggunakan PDH dan Atribut.
- (2) PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap Hari Senin dan Kamis.
- (3) Untuk Hari Selasa dan Rabu, PNS menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan.
- (4) Untuk Hari Jumat, PNS menggunakan pakaian batik.

#### Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi PNS yang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. PDH untuk pria terdiri atas:
  - 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
  - 2. celana Panjang berwarna abu-abu tua;
- b. PDH untuk wanita terdiri atas:
  - 1. kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
  - 2.celana panjang atau rok berwarna abu-abu tua;
- c. PDH untuk wanita berhijab terdiri atas:
  - 1. kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
  - 2. celana panjang atau rok panjang berwarna abu-abu tua;
- d. PDH untuk wanita hamil terdiri atas:
  - 1. baju hamil berwarna abu-abu muda dengan Atribut lengkap; dan
  - 2. celana panjang atau rok panjang berwarna abu-abu tua.

## Pasal 5

Jenis, model, warna, dan tata cara penggunaan PDH sesuai dengan contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

## Pasal 6

- (1) Atribut terdiri atas:
  - a. nama PNS berupa papan nama di baju;
  - b. pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
  - c. pin Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lambang tanda jabatan bagi pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

# BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

#### Pasal 8

PNS yang tidak melakukan kewajiban menggunakan PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi teguran oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, PNS yang telah menggunakan PDH pada unit kerja masing-masing wajib menggunakan PDH dan Atribut sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Penggunaan PDH dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Agustus 2015 SEKRETARIS JENDERAL,

<u>Dr. Winantuningtvastiti S., M.S.</u> NIP. 19561125 198203 2 002

#### LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## CONTOH 1


JENIS / BENTUK			KETERANGAN	
. PDH PRIA				
a. KEMEJA LENGA	N PANJANG			
Tampak Depan	Tampak Belakang		<ol> <li>Bahan American Sanforized warna abuahu muda No. FSE 087</li> <li>Model kemeja lengan panjang dengan double stick</li> <li>Kancing dalam (sembunyi)</li> <li>Saku bobok pada dadakiri</li> <li>Bagian belakang dengan lapak bahuahu lipit tengah belakang</li> <li>Bagian samping terdapat belah tumpuk kanan dan kiri</li> </ol>	
b. KEMEJA LENGAN PENDEK			1. Bahan Americar	
Tampak Depan	Tampak Belakang		Sanforized warna abuabu muda No. FSB 087  2. Model kemeja lengan pendek dengan double stick  3. Kancing dalam (sembunyi)  4. Saku bobok pada dada kiri  5. Bagian belakang dengan lapak bahu dan lipit tengah belakang  6. Bagian samping terdapat belah tumpuk kanan dan kiri	

# c. CELANA PANJANG

Tampak Depan



Tampak Belakang



3. Saku samping miring kanan dan kiri

1. Bahan Tetrex warna

4. Saku belakang bobok dengan list kancing kanan dan kiri



Tetrex

## 2. PDH WANITA

a. KEMEJA LENGAN PENDEK

Tampak Depan

Tampak Belakang







AMERICAN SANFORIZED

b. ROK PENDEK Tampak Depan

Tampak Belakang









- 1. Bahan American Sanforized warna abuabu muda No. FSB 087
- 2. Model blazer lengan pendek
- 3. Kancing sembunyi
- 4. Potongan garis princess
- 5. Saku bobok kanan dan kiri bawah
- 6. List tempat penyemat pin pada dada kiri
- 7. Bagian belakang juga dengan potongan garis princess
- 1. Bahan Tetrex warna abu-abu tua No. KSG
- 2. Rok model span pendek
- 3. Saku miring kanan dan kiri
- 4. Pinggang dengan karet samping kanan dan kiri
- 5. Bagian belakang dengan belah tumpuk pada tengah belakang



Tetrex



a. KEMEJA LENGAN PANJANG

Tampak Depan

Tampak Belakang



AMERICAN SANFORIZED

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan Tampak Belakang










- 1. Bahan American Sanforized warna abuabu muda No. FSB 087
- 2. Model blazer lengan panjang
- 3. Kancing sembunyi
- 4. Potongan garis princess
- 5. Saku bobok kanan dan kiri bawah
- 6. List tempat penyemat pin pada dada kiri
- 7. Bagian belakang juga dengan potongan garis princess
- 1. Bahan Tetrex warna abu-abu tua No. KSG 954
- 2. Model celana sopan
- 3. Saku samping miring kanan dan kiri
- 4. Ban pinggang dengan karet kanan dan kiri



# CONTOH 2

NO.	JENIS / BENTUK	KETERANGAN
1.	Nama PNS berupa papan nama di baju  NAME TAG	Nama PNS berupa papan nama diletakkan di bagian dada sebelah kanan
	800 mm	
2.	Pin lambang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Pin tanda jabatan diletakkan di krah baju sebelah kiri
	150 nm	Pimpinan Tinggi Madya untuk Pejabat Eselon I berwarna hitam platinum
		Pimpinan Tinggi Pratama untuk Pejabat Eselon II berwarna emas
		Pimpinan Aministrator untuk Pejabat Eselon III berwarna perak
		Pimpinan Pengawas untuk Pejabat Eselon IV berwarna perunggu



SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.

NIP. 19561125 198203 2 002